

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam infrastruktur dari negara-negara maju lainnya, sekarang ini pemerintah sedang bekerja keras dalam pengembangan infrastruktur yang secara merata di seluruh bagian-bagian negara di Indonesia. Di kutip dari (Detik.com/Finance), Jakarta (2017) “Pemerintah menganggarkan belanja infrastruktur dalam APBN 2018 sebesar Rp 410,7 triliun. Alokasi belanja infrastruktur di fokuskan untuk pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dalam rangka mengejar ketinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur.” Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jendral Pajak mencatat penerimaan dari sektor pajak hingga per 31 Agustus 2018 mencapai Rp 799,47 triliun, realisasi ini setara dengan 51,14 persen dari yang ditargetkan penerimaan pajak pada APBN 2018 sebesar Rp 1.424,5 triliun. Direktur Jendral Pajak, Robert Pakpahan menyatakan jumlah tersebut cenderung naik sebesar 16,52 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 yang hanya mencapai 10,17 persen. (Merdeka.com,04/10/2018)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 6 tahun 1983 dan direvisi kelima yang terakhir undang-undang nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Madiasmo, 2016:3). Oleh sebab itu kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan sangat membantu dalam pembiayaan negara untuk mengurangi adanya defisit anggaran yang menyebabkan ketergantungan akan bantuan dan pinjaman dari negara lain. (Tene, dkk: 2017)

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (JH.Tene, dkk: 2017). Menurut Safitri Nurmanto mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai *“suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”* (Rahayu, 2010 : 138) Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wulandari, 2014:4). Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajaknya tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak akan tercapai.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Wardani, Dewi Kusuma, dan Erma Wati:2018). faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak, sedangkan faktor internalnya adalah pemahaman tentang perpajakan.

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017:47).

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting, untuk menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Sanksi Pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2016:62). Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, maka akan dipidanakan dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali lipat dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali lipat dari jumlah pajak terutang (Mardiasmo, 2016:35). Maka dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat dengan adanya sanksi berat berupa denda dan kurungan penjara akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. (Pujiwidodo, 2016:93).

Masalah pajak adalah masalah negara, juga menjadi masalah warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diambil dari

sebagian kekayaan warganya, kelalaian dalam membayar dan melaporkan pajak bisa menimbulkan tindakan hukum berupa sanksi (Brotodihardjo : 2013).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut didalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS: KARYAWAN SMP/SMA/SMK HARNASTO INSTITUT)”** yang beralamat di komplek loka permai jalan cidodol raya No.40, RT10/RW06, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12220.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut
2. Untuk mengetahui pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut
4. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut

1.3.2 Kegunaan penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang membacanya dan pihak yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi akademis dalam perpajakan.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di SMP/SMA/SMK Harnasto Institut dan juga salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana akuntansi pada Universitas Satya Negara Indonesia dan diharapkan juga penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam perpajakan di waktu yang akan datang.

2) Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan khasanah perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan masalah yang ada.

